



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR **56** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN

MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

48

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.



12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung di lapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG

Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

- a. Lokasi 1 (Satu) Batas Desa Bajak II (Luas : 914,31 Ha):
 1. P.1 dengan koordinat X=222511 dan Y=9595008 yang terletak pada titik simpul berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan Air Sungai Bengkulu, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=220732 dan Y=9593977 yang berdekatan dengan daerah permukiman warga Desa Bajak II dan juga berbatasan dengan Air Sungai Bengkulu;

2. Bergerak dari koordinat P.2 menuju arah barat laut sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=218810$ dan $Y=9594449$ yang terletak di aliran Sungai Bengkulu yang berbatasan dengan dua desa yang terdiri dari Desa Jambu dan Desa Pungguk Ketupak selanjutnya menuju titik P.4 dengan koordinat $X=218284$ dan $Y=9594052$ terletak di Sungai Bengkulu dan berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak dan Desa Kelindang Atas, selanjutnya bergerak dari koordinat P.4, ditarik ke arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=218242$ dan $Y=9594052$ terletak di jalan desa yang menuju daerah permukiman warga Desa Bajak II yang berbatasan dengan Desa Kelindang Atas dan titik P.6 dengan koordinat $X=217967$ dan $Y=9593012$ berbatasan dengan Desa Kelindang Atas dan Desa Kelindang;
3. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=218440$ dan $Y=9591692$ berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Desa Bajak I dan Desa Kelindang, melewati batas Kecamatan Taba Penanjung Desa Bajak I, menuju titik P.8 dengan koordinat $X=219801$ dan $Y=9591839$, selanjutnya bergerak dari koordinat P.8 menuju arah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=220775$ dan $Y=9592687$ dan titik P.10 dengan koordinat $X=220774$ dan $Y=9592635$ yang terletak pada jalan utama menuju daerah permukiman warga Desa Bajak II selanjutnya menuju titik P.11 dengan koordinat dengan $X=220956$ dan $Y=9592707$ dan titik P.12 dengan koordinat $X= 221069$ dan $Y=9592661$ berbatasan dengan Desa Padang Kedeper;
4. Dari arah selatan menuju arah tenggara sampai pada titik P.13 dengan koordinat $X=221589$ dan $Y=9592150$ yang berbatasan Kecamatan Taba Penanjung Desa Datar Lebar selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.14 dengan koordinat $X=222126$ dan $Y=9592656$ dan titik P.15 dengan koordinat $X=222104$ dan $Y=9593399$ dan titik P.16 dengan koordinat $X=223491$ dan $Y=9594391$ yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.

40

b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Jambu (Luas : 604,21 Ha):

1. P.1 dengan koordinat $X=221714$ dan $Y=9596909$ yang terletak pada titik simpul dan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan ditarik lurus menuju arah selatan barat daya sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=220673$ dan $Y=9595496$ yang berbatasan dengan Desa Penembang, selanjutnya ditarik lurus sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=219960$ dan $Y=9595496$ yang terletak di jalan utama menuju daerah permukiman warga Desa Jambu dan berbatasan dengan Desa Penembang;
2. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.4 dengan koordinat $X=219192$ dan $Y=9594769$ yang terletak di sungai dan berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak, selanjutnya ditarik lurus menuju titik P.5 dengan koordinat $X=218810$ dan $Y=959449$ terletak di sungai yang berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak;
3. Bergerak dari koordinat P.5 yang melewati aliran sungai dan melewati sawah menuju arah selatan Desa Jambu sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=222543$ dan $Y=9593977$ terletak di jalan yang menuju daerah pemukiman warga Desa Jambu dan berbatasan dengan Desa Bajak II, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=222511$ dan $Y=9595008$ dan selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.8 dengan koordinat $X=222543$ dan $Y=9595856$ berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.

c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Kelindang (Luas : 760,73 Ha):

1. Dari perbatasan Desa Kelindang Atas dengan Desa Bajak II pada titik P.1 dengan koordinat $X=217967$ dan $Y=9593012$ terletak di arah timur laut Desa Kelindang, selanjutnya ditarik lurus menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=217967$ dan $Y=9593012$ yang terletak di jalan utama yang menuju daerah permukiman warga Desa Kelindang;
2. Bergerak dari koordinat P.2 menuju arah barat sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=214599$ dan $Y=9590493$ yang berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi Desa Renah Semanek, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.4 dengan koordinat $X=214599$ dan $Y=9590010$ berbatasan dengan Desa Renah Semanek Kecamatan Karang

40

Tinggi dan Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi, selanjutnya ditarik lurus menuju arah selatan sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=216068$ dan $Y=9589757$ yang berbatasan dengan Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi dan Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung;

3. Dari arah tenggara sampai pada titik P.6 terletak pada jalan yang menuju permukiman warga Desa Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan koordinat $X=217444$ dan $Y=9590596$, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=217992$ dan $Y=9591102$ dan bersebelahan dengan titik P.8 dengan koordinat $X=218339$ dan $Y=9591114$ berbatasan dengan Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung kemudian ditarik lagi menuju arah utara sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=218440$ dan $Y=9591692$ yang berbatasan dengan Desa Bajak I Kecamatan Taba Penanjung.

d. Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Kelindang Atas (Luas :396,06 Ha):

1. P.1 dengan koordinat $X=218284$ dan $Y=9594052$ di arah timur laut yang terletak dimuara aliran Sungai Bengkulu dan berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak ditarik lurus sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=217325$ dan $Y=9594079$ terletak di Sungai Bengkulu berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak dan Desa Pungguk Beringin, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=216345$ dan $Y=9593353$ terletak di jalan utama menuju permukiman warga Desa Kelindang Atas dan ditarik lagi sampai pada titik P.4 dengan koordinat $X=215678$ dan $Y=9593438$ yang terletak di jalan menuju daerah Desa Kelindang Atas berbatasan dengan Desa Ulak Lebar;
2. Selanjutnya dari jalan perbatasan antara Desa Ulak Lebar dan Desa Kelindang Atas terletak di arah selatan pada titik P.5 dengan koordinat $X=215094$ dan $Y=9592339$, selanjutnya menuju arah barat daya ditarik lurus sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=214464$ dan $Y=9590885$ dan titik P.7 dengan koordinat $X=214529$ dan $Y=9590492$ berbatasan dengan Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi;

48

3. Selanjutnya melewati jalan tanah dan melewati persawahan yang menuju daerah permukiman warga Desa Kelindang Atas diarah selatan pada titik P.8 dengan koordinat $X=215945$ dan $Y=9592450$ yang berbatasan dengan Desa Kelindang, kemudian ditarik menuju arah timur sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=217967$ dan $Y=9593012$ berbatasan dengan Desa Kelindang dan Desa Bajak II, selanjutnya menuju titik P.10 dengan koordinat $X=218242$ dan $Y=9593678$ berbatasan dengan Desa Bajak II.
- e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Lubuk Unen (Luas : 400,62Ha):
1. P.1 yang terletak di arah utara dengan koordinat $X=217096$ dan $Y=9599242$ yang berbatasan dengan daerah permukiman warga dan berbatasan dengan Desa Kebun Lebar dan bersebelahan dengan titik P.2 dengan koordinat $X=216977$ dan $Y=9599174$ yang berbatasan dengan Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, selanjutnya ditarik menuju arah barat sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=216822$ dan $Y=9598076$ berbatasan dengan Desa Susup dan Desa Talang Ambung dan titik P.4 dengan koordinat $X=217117$ dan $Y=9597973$ berbatasan dengan batas Desa Talang Ambung;
 2. Selanjutnya menuju arah timur tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=217281$ dan $Y=9597645$, titik P.6 dengan koordinat $X=216914$ dan $Y=9596999$, titik P.7 dengan koordinat $X=216213$ dan $Y=9595609$, berbatasan langsung dengan Desa Talang Ambung, Desa Taba Durian Sebakul dan Desa Pungguk Beringin selanjutnya memasuki perbatasan antara Desa Pungguk Beringin dengan Desa Lubuk Unen pada titik P.8 dengan koordinat $X=216849$ dan $Y=9595247$, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=216853$ dan $Y=9595737$, titik P.10 dengan koordinat $X=217679$ dan $Y=9595955$, titik P.11 dengan koordinat $X=218112$ dan $Y=9596065$, titik P.12 dengan koordinat $X=218194$ dan $Y=9596078$ berbatasan langsung dengan Desa Pungguk Ketupak Desa Penembang;
 3. Menuju arah barat laut sampai pada titik P.13 dengan koordinat $X=217891$ dan $Y=9596387$ berbatasan dengan Desa Lubuk Unen Baru, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.14 sampai $X=218053$

48

dan Y=9597371 yang terletak di jalan desa yang menuju daerah pemukiman warga Desa Lubuk Unen dan berbatasan dengan Desa Lubuk Unen Baru.

f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Lubuk Unen Baru (Luas :584,80 Ha):

1. P.1 yang terletak di garis simpul dengan koordinat X=218828 dan Y=9600325 yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan berbatasan dengan Desa Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=217096 dan Y=9599242 yang terletak Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=218053 dan Y=9597371 yang terletak di jalan utama menuju daerah permukiman warga Desa Lubuk Unen Baru dan berbatasan dengan Desa Lubuk Unen, kemudian ditarik menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=217765 dan Y=9596678 berbatasan dengan Desa Lubuk Unen, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=217890 dan Y=9596388 terletak di sawah warga Desa Lubuk Unen Baru, bergerak dari koordinat P.5 menuju arah timur sampai pada titik P.6 dengan koordinat X= 218194 dan Y=9596078 yang berbatasan dengan Desa Lubuk Unen dan menuju arah timur laut pada titik P.7 dengan koordinat X=218740 dan Y=9596078 terletak di jalan Desa yang menuju kantor Desa Lubuk Unen Baru;

2. Selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=218727 dan Y= 9597333 dan titik P.9 dengan koordinat X=219091 dan Y=9597456 yang berbatasan dengan Desa Penembang, dan menuju arah utara sampai pada titik P.10 dengan koordinat X= 220192 dan Y= 9598624, titik P.11 dengan koordinat X= 220192 dan Y=9599136, titik P.12 dengan koordinat X= 219926 dan Y=9599772, titik P.13 dengan koordinat X= 219252 dan Y=9600078 yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.

g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Padang Kedeper (Luas : 84,27 Ha):

1. P.1 dengan koordinat X=220774 dan Y=9592649 yang terletak pada jalan desa menuju pemukiman Desa Padang Kedeper, dari koordinat P.1 ditarik lurus menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan

48

koordinat X=220775 dan Y=9592687 yang berbatasan dengan Desa Bajak II, dari arah utara tarik lurus menuju arah selatan titik P.3 dengan koordinat X=219801 dan Y=9591839 yang berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung;

2. Selanjutnya bergerak arah selatan sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=220692 dan Y=9591669 yang terletak di jalan Desa Padang Kedeper dan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Desa Datar Lebar, melalui batas Kecamatan Taba Penanjung Desa Datar Lebar sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=221578 dan Y=9592150 dan juga berbatasan dengan Desa Bajak II, selanjutnya ditarik lagi menuju arah utara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=221227 dan Y=9592376, titik P.7 dengan koordinat X=221069 dan Y=9592661, titik P.8 dengan koordinat X=220956 dan Y=9592707 yang berbatasan dengan Desa Bajak II.

h. Lokasi 8 (Delapan) Batas Desa Penembang (Luas : 610,77 Ha):

1. P.1 dengan koordinat X=220192 dan Y=9598623 yang terletak pada titik simpul yang terletak antara Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan berbatasan dengan Desa Lubuk Unen Baru, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=219109 dan Y=9597619, titik P.3 dengan koordinat X=219091 dan Y=9597456, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=218727 dan Y=9597333 yang berbatasan dengan Desa Lubuk Unen Baru, kemudian ditarik menuju arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=218740 dan Y=9596874 yang terletak di jalan desa yang menuju daerah permukiman warga, selanjutnya melewati sawah warga Desa Penembang menuju arah barat daya titik P.6 dengan koordinat X=218194 dan Y=9596078 berbatasan dengan Desa Lubuk Unen Baru dan Desa Lubuk Unen, selanjutnya melewati batas desa antara Desa Lubuk Unen Baru dan Desa Lubuk Unen, titik P.7 dengan titik koordinat X= 218112 dan Y= 9596065 yang berbatasan dengan Desa Lubuk Unen dan Desa Pungguk Ketupak;
2. Kemudian melewati batas Desa Lubuk Unen dan Desa Pungguk Ketupak di arah barat daya sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=218583 dan Y=9595318 ditarik lagi menuju titik P.9 dengan koordinat X=219251 dan Y=9595315 terletak di sungai Desa Penembang,

40

selanjutnya dari aliran sungai tersebut menuju arah selatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=219192 dan Y=9594769 yang terletak antara Desa Pungguk Ketupak dan Desa Jambu;

3. Selanjutnya memasuki batas Desa Jambu dengan Desa Penembang yang terletak pada titik P.11 dengan koordinat X=219960 dan Y=9595496 yang terletak di jalan desa yang menuju permukiman warga Desa Penembang, kemudian ditarik menuju arah timur sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=220673 dan Y=9596270 yang berbatasan dengan Desa Jambu, menuju arah timur laut sampai pada titik P.13 dengan koordinat X=221714 dan Y=9596909, dan titik P.14 dengan koordinat X=220712 dan Y=9597491 yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.
- i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Pungguk Beringin (Luas 342,27 Ha):
 1. Dari arah barat laut berbatasan dengan Desa Lubuk Unen dan Desa Taba Durian Baru sampai pada titik P.1 dengan koordinat X=216215 dan Y=9595611, selanjutnya sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=216033 dan Y=9595406 dan titik P.3 dengan koordinat X=215643 dan Y=9595216 berbatasan dengan Desa Taba Durian Sebakul, selanjutnya sampai di perbatasan antara Desa Taba Durian Sebakul dan Desa Pungguk Jaya Kecamatan Merigi Sakti pada arah barat dengan koordinat titik P.4 dengan X=215261 dan Y=9594908, dan titik P.5 dengan koordinat X=215383 dan Y=9594630 yang berbatasan dengan Kecamatan Merigi Sakti Desa Pungguk Jaya, dan titik P.6 dengan koordinat X=215030 dan Y=9594237 terletak di batas Desa Pungguk Jaya Kecamatan Merigi Sakti dan Desa Ulak Lebar;
 2. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=215396 dan Y=9593587 yang terletak jalan desa perbatasan Desa Ulak Lebar dengan Desa Pungguk Beringin, sampai pada arah selatan titik P.8 dengan koordinat X=215516 dan Y=9593596, titik P.9 dengan koordinat X=215612 dan Y=9593553, titik P.10 dengan koordinat X=215594 dan Y=9593525 dan titik P.11 dengan koordinat X=215679 dan Y=9593438 yang terletak jalan desa yang menuju arah permukiman warga Desa Pungguk Beringin;

48

3. Selanjutnya masih di arah selatan sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=216351$ dan $Y=9593350$ yang berbatasan dengan Desa Kelindang Atas dan terletak di jalan desa yang menuju arah permukiman warga Desa Pungguk Beringin dan selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.13 yang terletak di ujung aliran sungai yang berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak.
 4. Selanjutnya menuju arah utara melewati aliran sungai sampai pada titik P.14 dengan koordinat $X=217141$ dan $Y=9595065$, titik P.15 dengan koordinat $X=216868$ dan $Y=9595168$, titik P.16 dengan koordinat $X=216892$ dan $Y=9595210$ berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak dan yang terakhir memasuki Desa Lubuk Unen sampai pada titik P.17 dengan koordinat $X=216849$ dan $Y=9595247$ yang berbatasan dengan Desa Pungguk Ketupak dan Desa Lubuk Unen.
- j. Lokasi 10 (sepuluh) Batas Desa Pungguk Ketupak (Luas 311,27 Ha):
1. P.1 dengan koordinat $X=218194$ dan $Y=9596078$ yang terletak di arah timur laut dan terletak di Desa Lubuk Unen Baru yang berbatasan dengan Desa Lubuk Unen dan Desa Penembang, memasuki Desa Lubuk Unen pada titik P.2 dengan koordinat $X=218112$ dan $Y=9596065$, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=217679$ dan $Y=9595955$ yang terletak di jalan desa yang menuju permukiman warga Desa Pungguk Ketupak;
 2. Selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.4 dengan koordinat $X=216853$ dan $Y=9595737$ dan titik P.5 dengan koordinat $X=216901$ dan $Y=9595670$ yang berbatasan dengan Desa Lubuk Unen, kemudian menuju arah barat daya sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=216849$ dan $Y=9595247$ yang terletak antara batas Desa Lubuk Unen dan Desa Pungguk Beringin;
 3. Menuju arah selatan sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=2168492$ dan $Y=9595210$ dan titik P.8 dengan koordinat $X=216868$ dan $Y=9595168$ terletak di batas Desa Beringin, selanjutnya sampai pada titik P.9 dengan koordinat $X=217126$ dan $Y=9595049$ yang terletak di jalan Desa yang mengarah menuju arah permukiman Desa Pungguk Ketupak dan melewati aliran sungai menuju titik P.10 dengan koordinat $X=217325$ dan $Y=9594079$ yang terletak pada batas Desa Pungguk Beringin dan Desa Kelindang Atas;

2/8

4. Melewati aliran sungai menuju arah tenggara sampai pada titik P.11 dengan koordinat $X=218284$ dan $Y=9594052$ yang terletak di antara batas Desa Bajak II dan Desa Kelindang Atas, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=218811$ dan $Y=9594449$ terletak diantara Desa Jambu dan Desa Bajak II, masih di arah timur pada titik P.13 dengan koordinat $X=219192$ dan $Y=9594769$ yang terletak antara batas Desa Jambu dan Desa Penembang, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.14 dengan koordinat $X=218192$ dan $Y=9596985$ yang terletak di jalan desa menuju arah permukiman warga Desa Pungguk Ketupak.

k. Lokasi 11 (Sebelas) Batas Desa Taba Durian Sebakul (Luas : 370 Ha):

1. P.1 dengan koordinat $X=215257$ dan $Y=9597749$ yang terletak di batas Kecamatan Merigi Sakti Desa Durian Lebar selanjutnya menuju arah utara, titik P.2 dengan koordinat $X=215002$ dan $Y=9597568$ yang berbatasan pada Kecamatan Merigi Kelindang Desa Durian Lebar dan titik P.3 dengan koordinat $X=214896$ dan $Y=9597232$ yang berbatasan dengan Kecamatan Merigi Kelindang Desa Durian Lebar dan Kecamatan Merigi Sakti Desa Komering;
2. Menuju arah barat pada titik P.4 dengan koordinat $X=213959$ dan $Y=9596275$ yang terletak diantara batas Kecamatan Merigi Kecamatan Merigi Sakti Desa Komering dan Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti, kemudian selanjutnya sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=214521$ dan $Y=9596275$, titik P.6 dengan koordinat $X=214555$ dan $Y=9596191$, titik P.7 dengan koordinat $X=214683$ dan $Y=9596204$, titik P.8 dengan koordinat $X=214696$ dan $Y=9596097$, titik P.9 dengan koordinat $X=214776$ dan $Y=9596119$ terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti;
3. Selanjutnya sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=214825$ dan $Y=9596119$ yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Merigi Sakti Desa Punjung dan Kecamatan Merigi Sakti Desa Pungguk Jaya dan juga terletak di aliran sungai Desa Taba Lubuk Durian, kemudian garis tersebut ditarik lagi menuju arah selatan sampai pada titik P.11 dengan koordinat $X=215261$ dan $Y=9594908$ berbatasan antara Desa Punggu Jaya Kecamatan Merigi Sakti dan Desa

1/0

Pungguk Beringin;

4. Selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=216213$ dan $Y=9595609$ yang terletak di jalan Desa Taba Lubuk Durian yang melewati area sawah Desa Taba Lubuk Durian kemudian berbatasan dengan Desa Lubuk Unen Desa Pungguk Beringin kemudian menuju titik P.13 arah utara dengan koordinat $X=216913$ dan $Y=9596997$ yang berbatasan dengan Desa Lubuk Unen dan Desa Talang Ambung, dan yang terakhir masih di arah utara sampai pada titik P.14 dengan koordinat $X=216152$ dan $Y=9596691$ terletak di batas Desa Talang Ambung dan juga terletak di jalan Desa Taba Lubuk Durian;

1. Lokasi 12 (Dua belas) Batas Desa Talang Ambung (Luas :177,28 Ha):

1. Dari arah utara di perbatasan Kecamatan Merigi Kelindang dan Kecamatan Merigi Sakti pada titik P.1 dengan koordinat $X=215872$ dan $Y=9598086$ yang terletak diantara batas Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti dengan Desa Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti, kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=215257$ dan $Y=95977749$ yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Merigi Sakti Desa Durian Lebar dengan Desa Taba Durian Sebakul;

2. Selanjutnya melewati Desa Taba Durian Sebakul menuju arah barat daya Desa Talang Ambung pada titik P.3 dengan koordinat $X=216160$ dan $Y=9596682$ yang terletak di jalan Desa Talang Ambung dan menuju arah tenggara Desa Talang Ambung sampai pada titik P.4 dengan koordinat $X=216914$ dan $Y=9596999$ yang berbatasan langsung dengan Desa Lubuk Unen, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.5 dan titik P.6 dengan koordinat $X=217281$ dan $Y=9597645$, dan $X=217117$ dan $Y=9597973$ terletak di batas Desa Lubuk Unen, kemudian masuk kearah utara sampai pada titik P.7 dengan koordinat $X=216822$ dan $Y=9598076$ yang terletak di batas Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti.

m. Lokasi 13 (Tiga Belas) Batas Desa Ulak Lebar (Luas :378,85 Ha):

1. Dari arah utara pada titik P.1 dengan koordinat $X=215030$ dan $Y=9594237$ yang terletak pada titik simpul yang berbatasan dengan Kecamatan Merigi Sakti Desa Pungguk Jaya dan Desa Pungguk Beringin,

selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=214290 dan X=9593858 terletak di batas Kecamatan Merigi Sakti Desa Pungguk Jaya, selanjutnya menuju arah barat Desa Ulak Lebar dan memasuki batas Kecamatan Merigi Sakti Desa Punjung pada titik P.3 dengan koordinat X=214175 dan Y=9593593, kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=213285 dan Y=9592749, titik P.5 dengan koordinat X=213792 dan Y=9592460 yang berbatasan dengan Kecamatan Merigi Sakti Desa Punjung dan Kecamatan Karang Tinggi Desa Renah Semanek, kemudian menuju arah barat daya pada titik P.6 dengan koordinat X=213812 dan Y=9591252, titik P.7 dengan koordinat X=213874 dan Y=9591252, titik P.8 dengan koordinat X=213825 dan Y=9591152 berbatas dengan Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi;

2. Selanjutnya menuju arah selatan titik P.9 dengan X=214297 dan Y=9590864, titik P.10 dengan koordinat X=214297 dan Y=9590885 yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Karang Tinggi Desa Renah Semanek dan Desa Kelindang Atas, memasuki arah timur terdapat titik P.11 dengan koordinat X=215679 dan Y=9593438, titik P.12 dengan koordinat X=215594 dan Y=9593525, titik P.13 dengan koordinat X=215612 dan Y=9593553, titik P.14 dengan koordinat X=215516 dan Y=9593596 dan titik P.15 dengan koordinat X=215396 dan Y=9593587 terdapat di jalan Desa Pungguk Beringin yang berbatasan dengan Desa Pungguk Beringin.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas-batas Desa di Kecamatan Merigi Kelindang dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Di tetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 Des 2020

9 BUPATI BENGKULU TENGAH, 2


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 Des 2020

4 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 1



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 56